



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mandala Sari No. 32 X, Kel. Dangin Puri klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, domisili elektronik ; suratkabar146@gmail.com / 082144199019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Resimuka I No. 26 (Kost Exvecto kamar No. 2 lantai 1) Kelurahan Tegal Kerta , Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan register Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 14 November 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/018/V/2018, tertanggal 11 Mei 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Letda Reca 1 No. 15, Kelurahan Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sekitar bulan November tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;
 2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri ;
 3. Bahwa Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan dari Penggugat ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2018, dimana Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak dapat memenuhi karena harus membiayai anak bawaan dari Tergugat terlebih dahulu. Penggugat merasa Tergugat tidak mampu untuk menjadi imam yang baik untuk keluarga. Penggugat sudah mencoba untuk mencari solusi untuk permasalahan rumahtangga nya namun tidak menemukan jalan keluar. Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap dengan surat gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/018/V/2018, tertanggal 11 Mei 2018 atas nama Penggugat (=====) dan Tergugat

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(=====), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazageling serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda bukti (P) dan di paraf ;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut :

Saksi I : =====, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan wasta, tempat kediaman di ciung wanara perum griya manik asri jadi blok A/14 Kelurahan Sanggulan Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan saja yang harmonis ;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah telah lebih dari 4 tahun ;
- Bahwa Tergugat pergi dari Penggugat tanpa alasan dan sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II : =====, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Dalung Permai

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok LL No. 34, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung,
mengaku sebagai teman Penggugat di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Irwan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 6 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga belum dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kurang lebih 3 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan juga Tergugat kurang senang terhadap anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berulang kali terjadi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berpisah rumah semenjak tahun 2020 yang lalu dan saling tidak menjalankan kewajiban selaku suami dan istri ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai sampai November tahun 2018 kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri dan Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan dari Penggugat, serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang oleh karenanya Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau tidak sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak tahun 2018 dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo
Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa (P) serta dua orang
saksi :

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, yang
diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege/ serta
cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan
Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut
telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis
tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang
dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula
memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti
tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti (P), surat bukti tertulis tersebut
merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan
suami isteri dan sampai saat ini belum bercerai serta isinya tidak dibantah
oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut
memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat
sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang
bagaimana ia mengetahui tentang apa yang diterangkannya dan
berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya
sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan
dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berjalan baik kurang lebih selama 3 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah dan juga Tergugat kurang senang terhadap anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban telah lebih dari 4 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikannya dan pada saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selama ditinggalkan tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berujung kepada diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Denpasar sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana, SH., sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 11 dari 12 hal



Mardiana, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	54.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Dps. halaman 12 dari 12 hal